

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Makna Simbolik Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pernikahan adat Jawa memang mempunyai serangkain prosesi upacara yang cukup lengkap, karena pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral dan diharapkan dapat menjalaninya sekali dalam seumur hidup. Dalam pelaksanaan prosesi pernikahan masyarakat Jawa selalu mencari hari baik, pada intinya dari berbagai prosesi upacara tersebut mempunyai tujuan yang baik pula, yaitu untuk memberkahi pernikahan agar bisa berjalan lancar dan menjadi sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Tradisi pembuatan sesajen dalam pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat yang masih mempercayainya. Dalam pernikahan adat Jawa sendiri, sesajen termasuk perlengkapan yang wajib ada karena masyarakat masih mempercayai akan makna-makna yang ada pada *uborampe* sesajen tersebut. Mereka meyakini bahwa *uborampe* yang ada pada sesajen tersebut dijadikan sebagai simbol yang memiliki makna tersendiri bagi kehidupan. Masyarakat berharap dengan adanya tradisi pembuatan sesajen dalam pernikahan Adat Jawa ini mereka dapat selamat dari gangguan makhluk-makhluk halus seperti jin dan setan yang dapat mengganggu jalannya acara pernikahan tersebut.
3. Jika ditinjau dari segi aqidah Islam, menurut penganut Islam murni tradisi pembuatan sesajen dalam pernikahan adat Jawa dianggap sebagai perbuatan yang syirik. Sebenarnya tradisi sesajen ini bukanlah ajaran agama, melainkan hanya sebagai budaya masyarakat Jawa. masyarakat harus diberi peringatan bahwa tradisi sesajen ini merupakan tradisi yang tidak dibenarkan oleh syari’at

Islam. Maka sebagai generasi Muslim, generasi-generasi muda harus bisa merubah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, kita harus mencari tau apakah tradisi yang berkembang di masyarakat ini diperbolehkan atau tidak dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman hidup kita, jangan sampai kita melestarikan budaya-budaya yang sekiranya bisa merusak aqidah.

B. Saran-saran

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang makna simbolik sesajen dalam pernikahan adat Jawa di Desa Cendono, maka saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Masyarakat harus tetap melestarikan budaya dan tradisi lokal yang telah diwariskan oleh pendahulu kita. Termasuk tradisi-tradisi yang ada dalam pernikahan adat Jawa, karena tradisi ini merupakan adat dari warisan nenek moyang yang diturunkan dari generasi kegenerasi. Selain itu tradisi yang ada dalam setiap prosesi pernikahan adat Jawa ini memiliki makna-makna tertentu dan diyakini oleh masyarakat mempunyai tujuan yang baik bagi kehidupan.
2. Dalam melaksanakan adat dan tradisi lokal warisan nenek moyang, kita juga tidak boleh melalaikan aturan dari agama yang kita anut, kita harus menyesuaikannya dengan ajaran agama dan mencari tau apakah tradisi yang berkembang di masyarakat ini diperbolehkan atau tidak dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan pedoman hidup kita.
3. Sebelum melaksanakan tradisi pembuatan sesajen dalam pernikahan adat Jawa sebaiknya kita harus mengetahui makna dan tujuan dari sesajen ini, sehingga kita tau makna-makna yang terkandung di dalamnya. Karena pola pikir dan pendapat manusia yang berbeda, maka sering kali mereka salah memahami dan mengartikan makna dari sesajen tersebut. Selain itu kita juga harus meluruskan niat kita agar tidak menyalah gunakan sesajen ini untuk hal-hal yang dilarang oleh agama.